

CADANGAN PANGAN  
2022

PERBUP NO.42, BD.2022/ NO. 42, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 42 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin ketersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman dan merata serta terjangkau diwilayah Kabupaten Kampar, diperlukan pengaturan terhadap Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENTAN No. 11/Permentan/KN.130/4/2018; dan PERMENDAGRI No. 30 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sasaran, Jenis Cadangan Pangan Daerah, Perencanaan dan Penetapan Cadangan, Pengadaan Cadangan Pangan, Prosedur dan Mekanisme, dan Pembiayaan .
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2022.
  - Lamp : - hlm